

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di bank bjb Kantor Cabang Tamansari pada bagian komersil. Dibagian ini pula penulis mendapatkan bahan-bahan atau informasi yang berguna dalam penyelesaian tugas kerja praktek.

Sebelum melaksanakan kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapat pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Adapun tugas penulis dalam bidang pelaksanaan kerja praktek tersebut adalah membantu tugas harian di bagian jasa perbankan yaitu Garansi Bank.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini dibagi kedalam beberapa tahapan kegiatan, yang antara lain :

1. Pembuatan surat permohonan kerja praktek.
2. Pengajuan permohonan Kerja Praktek ke bank bjb Kantor Cabang Tamansari yang beralamat di Jalan Tamansari No. 18, Bandung.

3. Pelaksanaan kerja praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini dibagi kedalam beberapa tahapan kegiatan untuk mengetahui prosedur penerbitan garansi bank pelaksanaan, yaitu :

- a. Pengumpulan data yang dibagi kedalam 2 tahapan, yaitu :
 - Observasi, dilakukan dengan cara terjun langsung mengikuti kegiatan harian di bank bjb Kantor Cabang Tamansari yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari pembimbing Kerja Praktek.
 - Wawancara, dilakukan kepada pegawai yang berwenang dan telah di tunjuk oleh bank bjb Kantor Cabang Tamansari. Yang selanjutnya menjadi pembimbing dalam pelaksanaan Kerja Praktek.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), dimana Penulis mendatangi perpustakaan untuk mencari beberapa buku literar yang berhubungan dengan Garansi Bank.

3.3. Hasil pelaksanaan Kerja Praktek

Setelah melakukan kerja praktek selama \pm 5 Minggu di bank bjb Kantor Cabang Tamansari, penulis memperoleh wawasan mengenai berbagai kegiatan perbankan. Dalam laporan kerja praktek ini penulis menjabarkan prosedur penerbitan garansi bank.

3.3.1. Manfaat Garansi Bank

Garansi Bank untuk selanjutnya disebut jaminan bank yaitu surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perseorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

Garansi Bank diterbitkan atas permintaan Pihak Terjamin (nasabah) yang akan digunakan untuk keperluan beragam, sesuai kebutuhan transaksi bisnis Pihak Terjamin tersebut, manfaatnya secara umum adalah (1) sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, (2) meringankan Cash Flow dan lain sebagainya. Penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila Pihak Terjamin melalaikan kewajiban karena Penerima Jaminan akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari pencairan garansi bank.

A. Pihak yang terlibat

Di dalam pemberian fasilitas garansi bank ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak penjamin (bank);
2. Pihak terjamin (nasabah), pihak yang dijamin oleh bank.
3. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga), pihak yang menerima manfaat dari Garansi Bank.

B. Tujuan Pemberian Garansi Bank

Adapun tujuan penerbitan Garansi Bank adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
2. Bagi pemegang jaminan Garansi Bank adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.

C. Biaya Garansi Bank

Setiap penerbitan Garansi Bank akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan Garansi Bank merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi di kemudian hari . Berikut biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya provisi

Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian Garansi Bank.

2. Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin.

3. Bea Materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian Garansi Bank yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

D. Jaminan/Agunan

Disamping biaya yang harus dibayarkan, permohonan Garansi Bank juga harus disertai jaminan/agunan lawan yang sepadan. Jaminan/agunan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan/agunan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Dalam pelaksanaannya bank bjb Kantor Cabang Tamansari menerbitkan Garansi Bank berdasarkan jenis agunan/jaminan sebagai berikut :

1. Garansi Bank dengan Limitasi Plafond GB
2. Garansi Bank dengan agunan *Cash Collateral*
3. Garansi Bank dengan agunan *Counter Guarantee*
4. Garansi Bank dengan agunan *Kontra Garansi*
5. Garansi Bank dengan agunan Kombinasi agunan tersebut diatas.

E. Jenis – Jenis Garansi Bank

Berikut ini adalah beberapa jenis garansi bank yang tersedia pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari yaitu :

1. GB Penawaran

Garansi Bank kepada Penerima Jaminan sebagai syarat bagi Terjamin untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

2. GB Pelaksanaan

Jaminan yang diberikan oleh bank untuk menjamin bahwa Terjamin akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.

3. GB Uang Muka Proyek

Garansi Bank yang diberikan bank untuk menjamin bahwa Terjamin akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek.

4. GB Pemeliharaan

Jaminan yang diberikan bank untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

5. GB Pembayaran

Garansi Bank yang diberikan bank untuk menjamin bahwa Terjamin akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Penerima

Jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.

6. GB Transaksi Perdagangan Umum

Garansi Bank dalam rangka transaksi perdagangan atau jual beli, yang diberikan bank untuk menjamin bahwa pada suatu waktu tertentu atas pasokan bahan baku atau barang dagangan yang digunakan oleh Terjamin.

7. GB Penangguhan Bea Masuk

8. GB Sanggahan Banding

Jaminan yang diberikan bank kepada pihak Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang berwenang dalam rangka proses Sanggahan Banding yang diajukan oleh calon Terjamin sebagai peserta pemilihan penyedia barang/jasa.

F. Nilai GB

Nilai garansi bank yang pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari yaitu:

1. Nilai yang dijamin dalam GB adalah nilai yang ditetapkan oleh Penerima Jaminan
2. Dalam hal Pemohon merupakan suatu perusahaan kemitraan maka nilai GB dapat ditentukan berdasarkan nilai tertentu sesuai nilai lain yang disetujui oleh Penerima Jaminan

G. Mata Uang

1. GB dapat diterbitkan dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing yang mempunyai catatan kurs di Bank Indonesia
2. Mata uang cash collateral harus sama dengan mata uang GB yang akan diterbitkan.

H. Jangka Waktu

1. Jangka waktu GB maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Apabila jangka waktu melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan maka harus memperoleh ijin prinsip Direksi yang diajukan Divisi Korporasi dan Komersial.
3. Khusus untuk GB dengan agunan berupa *Cash Collateral* sebesar 100% dari nilai GB maka jangka waktu GB diperkenankan melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan.

3.3.2. Prosedur Penerbitan Garansi Bank di bank bjb Kantor Cabang Tamansari

Berdasarkan ketentuan bank bjb Kantor Cabang Tamansari prosedur penerbitan Garansi Bank yang pertama yaitu memenuhi syarat – syarat penerbitan Garansi Bank, diantaranya :

1. Mengajukan surat permohonan dan formulir Garansi Bank dari perusahaan yang harus memuat (format disediakan oleh bank bjb Kantor Cabang Tamansari, penulis lampirkan format dan formulir tersebut):
 - Nama pemohon
 - Alamat
 - Nama pekerjaan/proyek
 - Nilai Proyek yang dilaksanakan
 - Jenis Garansi Bank
 - Nilai Garansi Bank
 - Jangka Waktu Garansi Bank
 - Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir
 - Jenis Agunan
 - Rekening sumber pendebetan
 - Kontra Garansi
 - Tanda Tangan Pemohon disertai materai Rp. 6000
2. Menyerahkan proposal lengkap yang berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan serta informasi mengenai perkembangan usaha.
3. Mempunyai rekening di bank bjb Kantor Cabang Tamansari
4. Menyerahkan agunan (kontra garansi atau *promes*)
5. Menyerahkan dokumen pendukung penerbitan GB sesuai dengan jenis GB
6. Menyerahkan dokumen legalitas Terjamin (sesuai klasifikasinya)

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka pihak bank bjb Kantor Cabang Tamansari akan menerbitkan Garansi Bank tersebut dengan beberapa prosedur, yaitu:

1. Verifikasi data dan dokumen

Pihak bank melakukan verifikasi atas :

- a. Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan GB yaitu Pemohon (Terjamin) dan Penerima Jaminan mengenai bonafiditas perusahaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/proyek.
- b. Verifikasi ketersediaan Agunan GB
- c. Verifikasi keabsahan Agunan dan Dokumen GB

2. Analisa Penerbitan Garansi Bank

Berkas yang diterima dianalisa apakah perusahaan yang mengajukan permohonan memenuhi segala persyaratan pemberian Garansi Bank atau tidak serta melakukan evaluasi atas nilai GB yang dilakukan oleh petugas Garansi Bank.

3. Keputusan Penerbitan

- a. Komite untuk memutuskan pemberian GB Jika terdapat nilai agunan lebih dari Rp. 50.000.000,00 maka sebelum Garansi Bank diterbitkan harus diadakan Komite terlebih dahulu bersama notaris dan dilakukan penandatanganan dokumen tambahan lainnya didepan notaris.
- b. Penerbitan SKPGB (Surat Keputusan Penerbitan Garansi Bank)

- c. Penerbitan SPPPGGB (Surat Pemberitahuan Persetujuan Penerbitan Garansi Bank) untuk ditandatangani Pemohon sebagai bukti persetujuan atas struktur fasilitas GB

4. Penerbitan Garansi Bank

- a. Dilakukan proses persiapan penerbitan GB dengan melakukan cek ulang atas kesesuaian pemberian GB dengan ketentuan yang berlaku
- b. Proses persiapan pengikatan Agunan GB
- c. Proses penginputan data GB pada system aplikasi GB
- d. Pencetakan warkat GB dengan media cetak yang berlaku (penulis lampirkan contoh warkat garansi bank yang telah dicetak)
- e. Penandatanganan warkat GB sesuai ketentuan yang berlaku.


Setelah semua persyaratan dan prosedur yang harus dilalui terpenuhi maka pihak bank bjb Kantor Cabang Tamansari menyiapkan dokumen dan administrasi penerbitan Garansi Bank, Syarat-syarat warkat Garansi Bank adalah sebagai berikut:

1. Warkat Bank Garansi diterbitkan dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris.
2. Ketentuan Garansi Bank harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Judul Garansi Bank, dibawah judul dituliskan jenis garansi dan no. Urut.
 - b. Nama dan alamat Penerima Jaminan dan Terjamin.
 - c. Tanggal Penerbitan Garansi Bank
 - d. Transaksi antara pihak terjamin dan penerima jaminan.
 - e. Jumlah uang (nominal dalam rupiah/valas) yang dijamin oleh bank.

- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir Garansi Bank.
- g. Penegasan batas waktu pengajuan.
- h. Pernyataan bank untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
- i. Penetapan domisili hukum bila terjadi perselisihan.

Setelah jangka waktu GB berakhir, maka warkat GB tidak berlaku lagi kecuali jika dilakukan perpanjangan jangka waktu dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu antara pihak yang dijamin, terjamin dan pihak bank.

Berikut diilustrasikan mekanisme Garansi Bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari :



Gambar 3.1.
Mekanisme Garansi Bank

Keterangan :

1. Terjamin menyerahkan seluruh persyaratan penerbitan Garansi Bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari.
2. Pemberian warkat Garansi Bank yang telah ditandatangani oleh dua pejabat yang berwenang.
3. Kontrak kerja dan warkat diserahkan kepada pihak yang menerima jaminan.
4. Ketika Terjamin cedera janji atau gagal menepati janji maka pihak penerima jaminan dapat mencairkan warkat GB pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari.
5. Bank bjb Kantor Cabang Tamansari akan membayar warkat GB pada Penerima Jaminan
6. Setelah proyek selesai warkat diserahkan kembali kepada pihak Penjamin yaitu bank bjb Kantor Cabang Tamansari sebagai tanda penyelesaian Garansi Bank atau akan melakukan perpanjangan jangka waktu Garansi Bank yang disertai kesepakatan bersama.

3.3.3. Hambatan dan Penanggulangan dalam Penerbitan Garansi Bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari

Berikut hambatan dan penanggulangan dalam penerbitan garansi bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari :

3.3.3.1 Hambatan dalam Penerbitan Garansi Bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari

Dalam penerbitan garansi bank ini tidak terdapat hambatan yang tidak sangat berarti namun dapat menghambat terlaksananya penerbitan garansi bank. Adapun hambatan dalam penerbitan garansi bank, yaitu terjadi hambatan diluar jangkauan manusia seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi ketidaksesuaian jangka waktu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3.3.3.2 Penanggulangan dalam Penerbitan Garansi Bank pada bank bjb Kantor Cabang Tamansari

Adapun penanggulangan terhadap hambatan penerbitan garansi bank yang telah disebutkan diatas, yaitu sebaiknya Pihak Penjamin lebih tegas lagi ketika menjelaskan ketentuan-ketentuan penerbitan Garansi Bank terlebih mengenai jangka waktu sehingga Pihak Terjamin dapat menyesuaikan pengerjaan dengan jangka waktu perjanjian, ada baiknya jangka waktu garansi bank sudah termasuk dengan jangka waktu bagi beberapa kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai antisipasi.